

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA  
DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI**


**(Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk)**

**OLEH :**

**RIZQIANY MUTIARA ADJI**

**1610111087**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing:**

**Dr. aria zurnetti,S.H., M.H**

**Dr. Nani Mulyati,S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

# **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk)**

## **ABSTRAK**

(Rizqiany Mutiara Adji, 1610111087, PK IV (Hukum Pidana), Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 83 Halaman, Tahun 2021)

Korupsi merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur tentang pemberatan pidana, antara lain mengenai ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Dengan adanya sistem pidana minimum khusus akan menjadi patokan dalam penjatuhan vonis oleh hakim. Artinya, seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis, baik dalam batas yang minimum maupun juga dalam batas yang maksimum. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk dan apakah putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk telah mencapai tujuan dari pemidanaan atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis yang berupaya untuk menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas dengan mengumpulkan jenis dan sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan juga literatur-literatur serta pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian data tersebut diolah, diorganisasikan, dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan, untuk dapat dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan analisis bahwa hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan yuridis yang berupa tuntutan jaksa, Undang-Undang yang berlaku serta fakta fakta yuridis dalam pengadilan dan pertimbangan non yuridis yaitu terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya dan perilaku sopan terdakwa yang tidak mempersulit selama persidangan berlangsung. Putusan hakim dianggap telah mencapai tujuan pemidaan relatif dimana mengacu pada preventif umum dimana penjatuhan pidana terhadap terdakwa Satriawan Sulaksono untuk mempertahankan ketertiban di masyarakat dengan harapan anggota masyarakat yang lainnya tidak akan melakukan tindak pidana tersebut juga.

*Kata Kunci: Korupsi, Minimum Khusus, Pertimbangan Hakim.*